

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0126/C/1990

tentang

PEMBERIAN STATUS TERDAFTAR KEPADA FAKULTAS/JURUSAN/PROGRAM STUDI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA DI PALANGKARAYA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Memeriksa : Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 14 Desember 1989 No. 4635/D/T/1989.
- Menimbang : a. dalam rangka pembinaan perguruan tinggi swasta perlu mengadakan penilaian terhadap fakultas/jurusan/program studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya di Palangkaraya untuk pemberian status Terdaftar sesuai dengan Undang-undang No. 2 Tahun 1989.
b. bahwa berdasarkan data dan informasi dari Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII di Surabaya, perguruan tinggi swasta/unit perguruan tinggi swasta tersebut pada sub a sudah memenuhi syarat untuk diberikan status Terdaftar untuk Program S1.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah :
a. No. 23 Tahun 1959 ;
b. No. 14 Tahun 1965 ;
c. No. 5 Tahun 1980 ;
d. No. 27 Tahun 1981 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. No. 44 Tahun 1974 ;
b. No. 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1989 ;
c. No. 226/M Tahun 1986 ;
d. No. 64/M Tahun 1988 ;
4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan tanggal 17 Pebruari-1966 No. 26 Tahun 1966 ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. tanggal 31 Desember 1970 No. 0248/1970 ;
b. tanggal 11 September 1980 No. 0222c/0/1980 ;
c. tanggal 24 Pebruari 1981 No. 097/0/1981 ;
d. tanggal 19 Pebruari 1982 No. 062/0/1982 ;
e. tanggal 5 April 1982 No. 0121/0/1982 ;
f. tanggal 29 Mei 1982 No. 0195/0/1982 ;
g. tanggal 26 Juni 1982 No. 0211/U/1982 ;
h. tanggal 26 Juni 1982 No. 0212/U/1982 ;
i. tanggal 14 Maret 1983 No. 0174/0/1983 ;
j. tanggal 25 Pebruari 1984 No. 041/U/1984 ;
k. tanggal 9 Agustus 1984 No. 0336/0/1984 ;
l. tanggal 15 Januari 1986 No. 020/U/1986 ;
6. Keputusan Direktur Jenderal Perguruan Tinggi tanggal 16 Desember 1967 No. 164 Tahun 1967.

Memperhatikan :

- Memperhatikan: 1. Rekomendasi Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII di Surabaya tanggal 24 September 1988 No. 4110/Kop.VII/Q/1988 dan tanggal 30 Nopember 1989 No. 4988/Kop.VII/Q.1989 ;
2. Hasil Penilaian Tim Akreditasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada tanggal 9 Desember 1989 di Jakarta.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
Pertama : Memberi status Terdaftar kepada fakultas/jurusan/program studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya di Palangkaraya yang diselenggarakan oleh Yayasan Majelis Pendidikan dan Kebudayaan Muhammadiyah Palangkaraya di Palangkaraya, yang meliputi :

1. Fakultas Pertanian :
 - Jurusan Budidaya Pertanian, Program Studi Agronomi ;
2. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik :
 - a. Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial;
 - b. Jurusan Ilmu Administrasi :
 - Program Studi Ilmu Administrasi Negara ;
 - Program Studi Ilmu Administrasi Niaga ;
3. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan :
 - a. Jurusan Ilmu Pendidikan, Program Studi Psikologi Pendidikan dan Bimbingan;
 - b. Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Program Studi Pendidikan Akuntansi ;

untuk Program SI, dengan ketentuan :

- a. untuk mendapatkan ijazah yang nilainya sama dengan ijazah perguruan tinggi negeri yang setaraf, para mahasiswa fakultas/jurusan/program studi tersebut di atas diwajibkan menempuh ujian negara ;
- b. untuk mempunyai efek sebagai yang dimaksud di atas, ijazah para lulusan ujian negara tersebut pada sub a harus didaftarkan/ditanda sahkan kepada Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII di Surabaya setelah dipenuhinya persyaratan sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 15 Januari 1986 No. 020/U/1986 tentang Ujian Negara Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta.

Kedua : Apabila dalam 5 (lima) tahun sejak berlakunya Keputusan ini, berdasarkan hasil pemeriksaan Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta setempat ternyata, bahwa fakultas/jurusan/program studi sebagaimana tersebut dalam pasal "Pertama" tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perguruan Tinggi tanggal 16 Desember 1967 No. 164 Tahun 1967, maka pemberian status Terdaftar tersebut akan dicabut sebelum waktunya.

Tiga : Keputusan ini berlaku untuk 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Maret 1990

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

ttd.

BAMBANG TRIANTORO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Semua Direktur Jenderal di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Direktur Perguruan Tinggi Swasta Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,
7. Ketua Badan Kerja Lembaga Perguruan Tinggi Swasta,
Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII di Surabaya,
8. Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya di Palangkaraya,
Ketua Yayasan Majelis Pendidikan dan Kebudayaan Muhammadiyah Palangkaraya di Palangkaraya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan



(Soejoto, S.H)

NIP. 130 317 258



K E P U T U S A N
Nomor : 678 /BPH-UMP/1/1987

T e n t a n g


PENDIRIAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKA RAYA
Bismillahirrahmanirrahim

BADAN PEMBINA HARIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang
1. Bahwa Program Studi psikologi Pendidikan dan bimbingan, program studi Pendidikan akutansi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya telah diberikan Ijin Penyelenggaraan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
 2. Bahwa untuk mengkoordinasikan Program Studi tersebut, perlu didirikan Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
 3. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan melalui Suatu Surat Keputusan.
- Mengingat
1. Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 1959
 2. Peraturan Pemerintah No 14 tahun 1965
 3. Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 1980
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia no 44 tahun 1974
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia no 226 tahun 1986
 6. Keputusan menteri perguruan tinggi dan ilmu pengetahuan tanggal 17 februari 1966 no 26 tahun 1966
 7. Keputusan PP Muhammadiyah no. 65/SK-PP/B.2.b/1985
 8. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah
 9. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Memperhatikan
1. Hasil Rapat Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 24 Mei 1987

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Periama Mendirikan Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, yang membawahi 2(dua) Program Studi, yakni Program Studi psikologi Pendidikan dan bimbingan, program studi Pendidikan akutansi
- Kedua Segala perubahan struktural sebagai akibat dari keputusan ini, akan diselesaikan oleh pihak Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Ketiga Segala biaya yang diaLibatkan oleh keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Keempat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan disempumakan kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Kedelapan Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan



Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 2 Juni 1987M

Sekretaris,

Drs. H. Muchtar.

Tembusan Yth '

1. Ketua Diktilitbang PP Muhammadiyah di Yogyakarta;
2. Koordinator Koperiis Wilayah XI Kalimantan di Banjarmasin
3. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah KalImam Tengah di Palangka Raya
4. Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya di Palangkaraya